



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0012/SIUP/DPM-PPTSP/2020

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : | UD. PRISCO |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : | SAMSON SINURAYA |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : | JL. KOTACANE DESA SINGGAMANIK KEC. MUNTE |
| 4. TITIK KOORDINAT | : | |
| 5. NPWP | : | 44.250.441.1-128.000 |
| 6. NOMOR TELEPON | : | 0 |
| 7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : | Rp. 150.000.000,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : | 0 % |
| b. Nasional | : | 100 % |
| 8. KEGIATAN USAHA | : | Perdagangan Barang |
| 9. KELEMBAGAAN | : | PEDAGANG PENGECER |
| 10. BIDANG USAHA | : | 1. Perd. Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763) |
| 11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : | 1. PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA |
| 12. GOLONGAN USAHA | : | KECIL |
| 13. PEMBAHARUAN KE | : | I SIUP Nomor : 503.517/27/I/SIUP/KPPT |

Tanggal : 23 Januari 2015

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | | |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : | SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : | SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KETIGA | : | SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KEEMPAT | : | Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 20 JANUARI 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19600214 198811 0 002